



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 13 TAHUN 2011 TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- c. Bupati adalah Bupati Sumenep;
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertanggungjawab kepada Bupati;
- f. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- g. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah Ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUDKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi sertakebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan;
- f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sumenep.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. unsur Pengarah;
  - c. unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :
  - a. pejabat Pemerintah Kabupaten;
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sumenep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Pasal 10**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Program dan Perencanaan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  - 1) Seksi Pencegahan.
  - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - 1) Seksi Kedaruratan.
  - 2) Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - 1) Seksi Rehabilitasi.
  - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V ESELONERING JABATAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIB.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan penanggulangan bencana daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Tim Teknis yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 15 Nopember 2011

**BUPATI SUMENEP**



**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Drs. MOH. SALEH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560506 198002 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 6**

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



— = GABRIEL ROHARDI  
- - = GABRIEL ROHARDI

BUPATI SUMENEP

  
KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si